



Nomor : 2033-4/UN27.20/DP/2019 Surakarta 24 JUN 2019
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK II Bagi Mahasiswa
Program Magister (S2) Angkatan 2015/2016**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Magister (S2) Angkatan 2015/2016
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf f, bahwa masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister di Universitas Sebelas Maret, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat(1) Pasal 48 ayat (1,2) yang menyatakan bahwa:
Pasal 46
(2) Beban belajar mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 36 sks
Pasal 47
(1) Masa belajar program magister meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
Pasal 48
(1) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
(8) Perpanjangan studi setiap semester pada program magister sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 70 ayat (1).
3. Surat Peringatan Akademik I bagi mahasiswa program magister Angkatan 2015/2016 dengan No. 441.1/UN27.20/DP/2019 tertanggal 18 Januari 2019
4. Hasil Pertemuan Monev Penyelesaian studi mahasiswa program magister Angkatan 2015/2016 oleh Pascasarjana pada hari Rabu, 23 Januari 2019

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK II** kepada mahasiswa program magister Angkatan 2015/2016, bahwa batas masa studi maksimal 4 tahun (8 semester):


1. Bagi mahasiswa program magister **Angkatan Agustus 2015** adalah akhir semester **Pebruari - Juli 2019**.
2. Bagi mahasiswa program magister Angkatan **Pebruari 2016** adalah akhir semester **Agustus 2019 - Januari 2020**.

Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
2. Sedang menyelesaikan tesis dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui pembimbing dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
4. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
5. Memenuhi capaian pembelajaran Program Magister termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17 /UN27/HK/2018 Pasal 31.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian PERINGATAN AKADEMIK II ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



an. Direktur

Wakil Direktur Bidang Akademik

Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd

NIP. 196511281990031001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Magister (S2) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126.

Telepone/Faksimile (0271) 632450

Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 2033.3/UN27.20/DP/2019 Surakarta 24 JUN 2019
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK II Bagi Mahasiswa
Program Doktor (S3) Angkatan 2012/2013**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Doktor (S3) Angkatan 2012/2013
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf g, bahwa masa belajar program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan (9) yang menyatakan bahwa:
Pasal 17
 - (1) Masa belajar program doktor meliputi 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh dalam 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester.
 - (1) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
 - (2) Perpanjangan studi setiap semester pada program doktor sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 77 ayat (1).
3. Surat Peringatan Akademik I bagi mahasiswa program doktor Angkatan 2012/2013 dengan No. 442.1/UN27.20/DP/2019 tertanggal 18 Januari 2019
4. Hasil Pertemuan Monev Penyelesaian studi mahasiswa program doktor Angkatan 2012/2013 oleh Pascasarjana pada hari Rabu, 23 Januari 2019

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK II** kepada mahasiswa program doktor Angkatan 2012/2013, bahwa batas masa studi maksimal 7 tahun (14 semester):


1. Bagi mahasiswa program doktor **Angkatan Agustus 2012** adalah akhir semester **Pebruari - Juli 2019**.
2. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan **Pebruari 2013** adalah akhir semester **Agustus 2019 - Januari 2020**.

Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
2. Sedang menyelesaikan disertasi dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Promotor dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
3. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
4. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
5. Memenuhi capaian pembelajaran Program Doktor termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17 /UN27/HK/2018 Pasal 36.


Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian **PERINGATAN AKADEMIK II** ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Wakil Direktur
Bidang Akademik
Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd
NIP. 196511281990031001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Doktor (S3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126.
Telepone/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 442.1 /UN27.20/DP/2019 Surakarta 18 JAN 2019
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK I Bagi Mahasiswa
Program Doktor (S3) Angkatan 2012/2013**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Doktor (S3) Angkatan 2012/2013
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf g, bahwa masa belajar program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan (9) yang menyatakan bahwa:

Pasal 17

- (1) Masa belajar program doktor meliputi 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh dalam 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester.
- (1) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan studi setiap semester pada program doktor sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 77 ayat (1).

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK I** kepada mahasiswa program doktor Angkatan 2012/2013, bahwa batas masa studi maksimal 7 tahun (14 semester):


1. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan Agustus 2012 adalah akhir semester Pebruari – Juli 2019.
2. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan Pebruari 2013 adalah akhir semester Agustus 2019 – Januari 2020.

Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Mengajukan permohonan perpanjangan studi untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17 /UN27/HK/2018 Pasal 73.
2. Permohonan perpanjangan masa studi tersebut di atas diketahui Kepala Program Studi, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 21 Januari 2019;
3. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
4. Sedang menyelesaikan disertasi dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Promotor dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
5. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
6. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
7. Memenuhi capaian pembelajaran Program Doktor termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17 /UN27/HK/2018 Pasal 36.


Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian PERINGATAN AKADEMIK I ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik
Prof. Dr. Agr.Sc.Ir. Vita Ratri Cahyani, MP
NIP. 196612051990102001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Doktor (S3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126.
Telepone/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 441-1/UN27.20/DP/2019 Surakarta 18 JAN 2019
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK I Bagi Mahasiswa
Program Magister (S2) Angkatan 2015/2016**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Magister (S2) Angkatan 2015/2016
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf f, bahwa masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister di Universitas Sebelas Maret, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat(1) Pasal 48 ayat (1,2) yang menyatakan bahwa:
Pasal 46
(2) Beban belajar mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 36 sks
Pasal 47
(1) Masa belajar program magister meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
Pasal 48
(1) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
(8) Perpanjangan studi setiap semester pada program magister sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 70 ayat (1).

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK I** kepada mahasiswa program magister Angkatan 2015/2016, bahwa batas masa studi maksimal 4 tahun (8 semester):

1. Bagi mahasiswa program magister Angkatan Agustus 2015 adalah akhir semester Pebruari – Juli 2019.
2. Bagi mahasiswa program magister Angkatan Pebruari 2016 adalah akhir semester Agustus 2019 – Januari 2020.


Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Mengajukan permohonan perpanjangan studi untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17/UN27/HK/2018 Pasal 70 ayat (1).
2. Permohonan perpanjangan masa studi tersebut di atas diketahui Kepala Program Studi, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 21 Januari 2019;
3. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
4. Sedang menyelesaikan tesis dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui pembimbing dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
5. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
6. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
7. Memenuhi capaian pembelajaran Program Magister termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 17 /UN27/HK/2018 Pasal 31.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian PERINGATAN AKADEMIK I ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik



Prof. Dr. Agr.Sc.Ir. Vita Ratri Cahyani, MP
NIP. 196612051990102001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Magister (S2) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip